



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

Nomor : 555/ln.12/01/2017

DENGAN

**AL-ISLAMIAHWITTAYA MULNITI
(AL-JAUHARIAH ISLAMIAH SCHOOL CH. PATTANI)**

Nomor : KBY 03/2560

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Aula Rektorat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. MAFTUKHIN, M.Ag. : Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, selanjutnya dalam Naskah Kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ust. MAHAMAD DA-OH, MA : Ketua Al-Jauhariah Islamiah School A. Yarang, CH. Pattani, selanjutnya dalam Naskah Kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama untuk saling menunjang tugas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, dan Al-Jauhariah Islamiah School A. Yarang, CH. Pattani dibidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Pada batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat serta pemanfaatan fasilitas bersama (perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan pendukung) yang pelaksanaannya disesuaikan dengan pedoman yang disepakati bersama atas dasar saling memberikan manfaat.

- (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memberikan ijin kepada tenaga di lingkungan masing-masing untuk bertugas secara timbal balik pada kedua lembaga dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana pasal 1.
- (3) Mekanisme pemberian ijin sebagaimana disebut pada butir (2), diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak, yang untuk itu akan diatur dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat adanya kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 5

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Tugas dan Kewajiban PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atas kerjasama ini sebagai berikut :

- (1) Menyusun rencana kegiatan pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Melaksanakan program penelitian berkelanjutan sesuai kesepakatan bersama.
- (3) Melaksanakan pengembangan kegiatan-kegiatan pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Saling memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak.
- (5) Memberikan pelayanan yang representatif atas berlangsungnya kegiatan.
- (6) Memberikan perlindungan keamanan dan nyaman atas kegiatan yang melibatkan kedua belah pihak.
- (7) Memberikan jaminan kesehatan atas kegiatan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak.
- (8) Memberikan imbalan berupa materi atas penggunaan jasa yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
- (9) Membuat kesepakatan-kesepakatan yang tidak tertulis dalam kerjasama ini.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum tertuang dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam naskah kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dan bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.


PIHAK PERTAMA

DR. MAFTUKHIN, M.Ag.
NIP. 196707172000031002

PIHAK KEDUA


Ust. MAHAMAD DA'OH, MA